



# BUPATI TASIKMALAYA

---

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa diberikan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa agar penggunaan Alokasi Dana Desa tepat sasaran untuk menunjang pembangunan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan khususnya dalam rangka mendukung Gerakan Membangun Desa (GERBANG DESA) perlu dibuat pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf "a" dan "b" di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalay;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang mempunyai fungsi menangani Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya;
5. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten Tasikmalaya.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Tasikmalaya.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat
14. Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di desa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
15. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah suatu kegiatan yang menuangkan penyusunan perencanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan setiap tahun berdasarkan hasil musrenbangdes.
16. Musrenbang desa adalah forum musyawarah antar pelaku di desa dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Desa berdasarkan metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD).
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah perolehan bagian Keuangan Desa dari kabupaten untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
18. Pemberdayaan penguatan Ekonomi Masyarakat adalah kegiatan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## BAB II

### PRINSIP KEBIJAKAN DAN TUJUAN ADD

#### Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat;
- (2) Pemberian ADD bertujuan :
  - a. Meningkatkan percepatan atau akselerasi pembangunan desa;
  - b. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
  - c. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

- d. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- e. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. Menanggulangi / mengurangi kemiskinan;
- g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- h. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- i. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- j. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif melibatkan unsur masyarakat di desa
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat di pertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan yuridis;
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

## BAB III

### PENETAPAN ADD

#### Pasal 4

- (1) ADD diberikan secara langsung kepada seluruh desa di Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) ADD diberikan dengan azas merata dan proposional disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) ADD dialokasikan dan dimasukkan dalam Peraturan Desa APBDes;
- (4) Besaran ADD tiap tahun anggaran untuk masing-masing desa diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB IV  
SASARAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 5

- (1) Stimulan Dana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Pemberdayaan penunjang peningkatan pelayanan dasar masyarakat;

Pasal 6

- (1) Stimulan Dana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) adalah :
  - a. bantuan Insentif/Honor bagi aparatur/perangkat desa dan Lembaga Tingkat Desa;
  - b. bantuan Penunjang kegiatan pemerintahan desa;
  - c. bantuan kegiatan musrenbangdes;
  - d. bantuan penyelenggaraan pilkades;
  - e. bantuan purna bakti kepala desa.
  - f. bantuan rehabilitasi kantor desa;
- (2) Pemberdayaan Penunjang peningkatan pelayanan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) terdiri dari :
  - a. infrastruktur perdesaan;
  - b. penguatan ekonomi dan penguatan kelembagaan masyarakat desa;
- (3) Infrastruktur perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. prasarana transportasi (jalan desa dan jembatan poros desa);
  - b. prasarana produksi (irigasi desa);
  - c. prasarana pemasaran (pasar desa);
  - d. bantuan pembangunan permukiman yang layak;
  - e. pemeliharaan infrastruktur;
  - f. prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
  - g. pembangunan infrastruktur penting lain sesuai kepentingan/ kebutuhan desa;
- (4) Penguatan ekonomi dan penguatan kelembagaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. Penguatan sistem perekonomian perdesaan berupa lembaga keuangan mikro bukan Bank dan bukan Koprasi melainkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), usaha desa lainnya yang dibentuk, didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan pemerintah desa dan masyarakat;
  - b. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa diperuntukan bagi operasional ataupun pelatihan kelembagaan masyarakat desa.

### Pasal 7

- (1) Penentuan prioritas kegiatan yang akan didanai dari ADD Infrastruktur dasar perdesaan didasarkan pada hasil musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) yang melibatkan berbagai komponen masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun berkenaan, dengan prosentase Pembangunan Infrastruktur Dasar sebesar 75% dan Pemberdayaan Masyarakat termasuk Biaya Lainnya sebesar 25%
- (2) Pemerintah Desa menyampaikan usulan Rencana Kegiatan Penggunaan ADD Infrastruktur dasar perdesaan disertai berita acara hasil Musrenbang Desa kepada Bupati melalui SKPD yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya melalui Camat.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN ADD

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan dan fasilitasi administrasi penyaluran dan pencairan ADD Stimulan Dana Penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan;
- (2) Pembinaan dan Fasilitasi administrasi penyaluran dan pencairan ADD Infrastruktur dasar perdesaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang menangani Pemberdayaan Masyarakat.

## BAB VI

### PENGAWASAN PELAKSANAAN ADD

#### Pasal 9

Pengawasan atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional atau oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya

pada tanggal 1 Februari 2012


BUPATI TASIKMALAYA

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya

Pada tanggal 2 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

  
Drs. H. ABDUL KODIR, M.Pd  
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2012 NOMOR 6